



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2017

KEMENKEU. BLU UIN Alauddin Makassar. Tarif.  
Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor 5634/SJ/B.III.2/KU.03.2/08/2016 tanggal 8 Agustus 2016, telah mengajukan usulan revisi tarif

- layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Laboratorium;
- d. Tarif Poliklinik; dan
- e. Tarif Layanan Percetakan.

## Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan kementerian agama.

## Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

## Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

## Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

## Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;

- c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89/PMK.05/2017  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN  
AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	225.000,-
	2. Program Studi Pendidikan Dokter (Berlaku untuk mahasiswa mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	a. Tes Tahap Lanjutan Program Studi Pendidikan Dokter	Per Calon Mahasiswa	1.500.000,-
	b. Matrikulasi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter	Per Calon Mahasiswa	2.500.000,-
	3. Program Profesi	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	4. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	5. Program Doktor	Per Calon Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p>B. Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana</p> <p>Untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015, Tahun Akademik 2015/2016, dan Tahun Akademik 2016/2017</p> <p>Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Asing</p>	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	<p>C. Program Pascasarjana dan Profesi</p> <p>1. Untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015, Tahun Akademik 2015/2016, dan Tahun Akademik 2016/2017</p> <p>a. Program Magister</p> <p>1) Daftar Ulang</p> <p>2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan</p> <p>a) Reguler</p> <p>b) Nonreguler</p> <p>c) Mahasiswa Asing</p> <p>3) Seminar Proposal</p> <p>4) Seminar Hasil</p> <p>5) Ujian Tesis</p>	<p>Per Mahasiswa /Semester</p> <p>Per Mahasiswa /Semester</p> <p>Per Mahasiswa /Semester</p> <p>Per Mahasiswa /Semester</p> <p>Per Mahasiswa /Kegiatan</p> <p>Per Mahasiswa /Kegiatan</p> <p>Per Mahasiswa /Kegiatan</p>	<p>100.000,-</p> <p>3.500.000,-</p> <p>4.000.000,-</p> <p>6.500.000,-</p> <p>525.000,-</p> <p>825.000,-</p> <p>1.290.000,-</p>

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	b. Program Doktoral		
	1) Daftar Ulang	Per Mahasiswa /Semester	250.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Reguler	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	b) Nonreguler	Per Mahasiswa /Semester	6.500.000,-
	c) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa /Semester	7.500.000,-
	3) Seminar Proposal	Per Mahasiswa /Kegiatan	1.178.000,-
	4) Seminar Hasil	Per Mahasiswa /Kegiatan	2.303.000,-
	5) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa /Ujian	2.545.000,-
	6) Ujian Tertutup	Per Mahasiswa /Ujian	3.760.000,-
	7) Ujian Promosi	Per Mahasiswa /Ujian	5.865.000,-
	8) Wisuda	Per Mahasiswa	850.000,-
	c. Program Profesi		
	1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Ners	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	c) Apoteker	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	d) Akuntansi	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	2) Kepaniteraan Umum (Panum) Ners	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	3) Praktikum (Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan)		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	750.000,-
	b) Ners	Per Mahasiswa /Semester	2.800.000,-
	c) Apoteker	Per Mahasiswa /Semester	750.000,-
	2. Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2017/2018		
	a. Program Magister		
	1) Daftar Ulang	Per Mahasiswa /Semester	100.000,-
	2) Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	Per Mahasiswa	750.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Reguler	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Nonreguler	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,-
	c) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
	4) Seminar Proposal	Per Mahasiswa /Kegiatan	525.000,-
	5) Seminar Hasil	Per Mahasiswa /Kegiatan	825.000,-
	6) Ujian promosi	Per Mahasiswa /Ujian	2.250.000,-
	7) Ujian Komprehensif Tulis/Lisan	Per Mahasiswa /Ujian	1.100.000,-
	8) Wisuda	Per Mahasiswa	800.000,-
	b. Program Doktorat		
	1) Daftar Ulang	Per Mahasiswa /Semester	250.000,-
	2) Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Reguler	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	b) Nonreguler	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
	c) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa /Semester	8.000.000,-
	4) Seminar Proposal	Per Mahasiswa /Kegiatan	1.177.500,-
	5) Seminar Hasil	Per Mahasiswa /Kegiatan	2.302.500,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa /Ujian	2.545.000,-
	7) Ujian Tertutup	Per Mahasiswa /Ujian	3.760.000,-
	8) Ujian Promosi	Per Mahasiswa /Ujian	5.865.000,-
	9) Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	c. Program Profesi		
	1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	b) Ners	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-
	c) Apoteker	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	d) Akuntansi	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	2) Praktikum (Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan)		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	2.800.000,-
	b) Ners	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	c) Apoteker	Per Mahasiswa /Semester	750.000,-
	3) Pelatihan <i>Basic Life Support</i> Profesi Ners	Per Mahasiswa	1.800.000,-
	4) Peminatan Profesi Ners	Per Mahasiswa	1.500.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Program <i>Character Building Training</i> (CBT) Profesi Ners	Per Mahasiswa	750.000,-
	6) Wisuda	Per Mahasiswa	400.000,-
	D. Layanan Akademik Lainnya		
	1. Perpustakaan		
	a. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Pascasarjana	Per Mahasiswa	50.000,-
	b. Penggantian Kartu Mahasiswa/Kartu Perpustakaan (Untuk Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2017/2018)	Per Kartu	30.000,-
	c. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	1.000,-
	2. <i>Ma'had</i> Ali	Per Mahasiswa /3 bulan	1.500.000,-
	3. Salinan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai	Per Lembar	2.500,-
	4. Pemeriksaan Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	120.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI